



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENGAJUAN PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI
SOP/UPM/DJBM-88**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arie Setiadi Moerwanto'.

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen

TERKENDALI

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-88	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi Dokumen dan Notasi	iv
1. Ruang lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Direksi Lapangan	1
4.2 Direksi Teknis	2
4.3 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	2
4.4 Nilai Kontrak	2
4.5 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	2
4.6 Pekerjaan Konstruksi	2
4.7 Pembayaran Dengan Cara Bulanan	2
4.8 Penyedia Barang/Jasa	2
4.9 Sertifikat Bulanan (<i>Monthly Certificate</i>)	3
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	3
5.1 Ketentuan Umum	3
5.1.1 Kewajiban Mengajukan Sertifikat Bulanan	3
5.1.2 Ketentuan Format Pengajuan Sertifikat Bulanan	3
5.1.3 Waktu Yang Ditetapkan untuk Perhitungan Sertifikat Bulanan	3
5.1.4 Waktu Pengajuan Sertifikat Bulanan	3
5.1.5 Kelengkapan Pengajuan Sertifikat Bulanan	4
5.1.6 Pertimbangan Menetapkan Kumulatif Volume Pengajuan	5
5.1.7 Pertimbangan Aspek Legal Administrasi	5
5.1.8 Penolakan Atas Pengajuan	5

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-88	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

5.1.9	Tindakan atas Ketidaksesuaian Perhitungan	5
5.1.10	Keterlambatan Pengajuan Sertifikat Bulanan	5
5.1.11	Kompensasi Atas Keterlambatan Pembayaran	5
5.1.12	Penangguhan Pembayaran Untuk Kuantitas Tertentu	6
5.1.13	Jenis Pembayaran Prestasi Pekerjaan	6
5.1.14	Tata Cara Koreksi	7
5.1.15	Persyaratan Pembayaran Penggunaan Sub Kontrak	8
5.1.16	Waktu Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran	8
5.2	Rincian Prosedur	8
6.	Kondisi Khusus	10
7.	Bagan Alir Pembayaran Prestasi Pekerjaan	11
8.	Bukti Kerja	12
9.	Lampiran	12

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-88	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENGAJUAN PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN KONSTRUKSI			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-88	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat